



PUTUSAN

Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK.xxxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 20 Mei 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Kediri sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 22 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1432 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 14 September 2011 Nomor xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun, ikut Tergugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September tahun 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orangtua Penggugat;

b. Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata;;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, bahwa mediasi berhasil sebagian (perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan tentang hak asuh anak (hadhonah) atas nama Xxxxx, laki-laki umur 10 tahun disepakati diberikan kepada Tergugat);

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 tidak benar, bahwa setelah menikah Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, lalu membuat rumah sendiri dan tinggal selama 3 tahun. Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama bernama Xxxxx, umur 10 tahun, ikut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita poin 3.a tidak benar, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban Tergugat sebagai suami. Tergugat memberikan nafkah murni dari uang hasil bekerja serabutan;
4. Bahwa posita poin 3.b benar Tergugat sebagai suami sering cemburu kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat sering bertemu dan komunikasi via chat dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat cemburu murni dilandasi alasan karena Penggugat selingkuh. Selaian itu juga Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan meninggalkan anak karena sering keluar dengan lawan jenis;
5. Bahwa Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya;
6. Bahwa poin 5 benar, tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi ditolak oleh Penggugat;
7. Bahwa menanggapi posita poin 6 Tergugat bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangga dan menolak perceraian dengan Penggugat;
8. Bahwa menanggapi posita poin 7, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, an. Xxxxx, tanggal 01-09-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat jarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, tetapi hanya bertemu dengan orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk meminta maaf kepada Tergugat atas kelakuan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual bakso keliling;
- Bahwa kalau Tergugat jualan bakso, Tergugat memberi uang kepada Penggugat, tetapi kalau lagi tidak jualan tidak memberi;
- Bahwa hasil jualan bakso sehari minimal dapat Rp 50.000,00 dan uang tersebut diberikan kepada Peggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun hanya bertemu dengan orang tua Penggugat
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/Pasal 154 R.BgJo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023 mediasi berhasil sebagian (perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan tentang hak asuh anak (hadhonah) atas nama Xxxxx, laki-laki umur 10 tahun disepakati diberikan kepada Tergugat), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orangtua Penggugat dan Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempata tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selama pisah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokok jawaban dan dupliknya ada yang mengakui dalil-dalil gugatan Peggugat dan ada juga yang membantah;

Meimbang, bahwa Tergugat mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat tentang adanya ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kediri, Peggugat dan Tergugat telah dikaruii seorang anak laki-laki bernama Xxxxx, umur 10 tahun, termasuk yang tidak dibantah Tergugat bahwa sejak bulan September 2012 keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2022 Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan, namun Tergugat membantah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah, menurut Tergugat sebagai suami dia memberika nafkah kepada Peggugat dengan uang murni hasil bekerja serabutan, Tergugat juga mengaku bahwa dia sebagai seorang suami sering cemburu kepada Peggugat sering bertemu dan chatting dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat;

Meimbang bahwa terhadap semua dalil-dalil gugatan Peggugat yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan Dupliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1925 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pengakuan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Peggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran sebagai dalil—dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu Perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang – Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dalam hal perceraian maka berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1685 KUH.Perdata , maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil–dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kediri, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan alat bukti tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa bukti P.1 (FotoKopi Kartu Penduduk) dan P.2 (foto Kopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun, dalam asuhan Tergugat dan sejak bulan September tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, dan ketika memberi nafkah, tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri; yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, para saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Tergugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun, sejak bulan September tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan, para saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Tergugat tersebut ternyata tidak mampu melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, pengakuan Tergugat, replik duplik serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 14 September tahun 2011 dan dicatatka di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun, dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selanjutnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, dan ketika memberi nafkah, tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri;
5. Bahwa disamping itu, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pula karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang / pergi ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 10 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Xxxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxxx) oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Majelis Hakim juga patut untuk mengetengahkan ibarat hukum Islam sebagaimana disampaikan oleh DR. Musthofa Assiba'i dalam buku *Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Hadhona Hak Pemeliharaan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 12 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak pengasuhan anak (hadhonah) bernama Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun jatuh kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut maka berlaku sebagai hukum dan mengikat kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan i'tikad baik sesuai maksud pasal 130 ayat (2) dan 1338 BW serta Al-Qur'an Surat Isra' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungan jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan memberikan hak asuh/pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Xxxxx, laki-laki, umur 10 tahun kepada Tergugat;

Menimbang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Penggugat dan Tergugat yang berkualitas berakhlak dan sejahtera maka kepada Penggugat (ibu) diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa jika Tergugat sebagai pemegang hak hadlonah tidak memberi akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya maka jika Tergugat sebagai pemegang hadlonah mempersulit atau menghalangi akses bagi Penggugat sebagai ibunya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Xxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun berada pada Tergugat (Xxxxxx) selaku ayah kandung anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Ketua,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.195.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).